

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH DI SD NEGERI 1 KUNJENG  
KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN**

Marshanda Salsadella<sup>1</sup>, Edi Pranoto<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  
marshandasalsa@icloud.com

**ABSTRAK**

Sebagai salah satu fasilitas pendidikan, Sekolah memiliki peran penting untuk meningkatkan mutu dan standar pendidikan nasional untuk kemajuan. PERMENDIKBUD No. 18 Tahun 2019 memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung biaya operasional dan nonpersonalia sekolah. Pelaksanaan bantuan operasional sekolah merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan amanat UUD NRI 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu penulis tertarik menganalisisnya kedalam penelitian yang berjudul "Tanggung Jawab Hukum Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sd Negeri 1 Kunjeng Kecamatan Gubug" dengan permasalahan Apa yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Kunjeng dan Bagaimana tanggung jawab hukum pengelolaan dana bantuan sosial di SD N 1 Kunjeng Kecamatan Gubug. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang berfokus pada data sekunder dengan didukung hasil wawancara dan observasi dan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Landasan hukum pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 1 Kunjeng bersumber dari UUD 1945 Pasal 31B ayat (2) dan (3), serta UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 50 ayat (2), yang menekankan kewajiban negara menyelenggarakan pendidikan merata dan bermutu. PERMENDIKBUD No. 2 Tahun 2022 memberikan petunjuk teknis terkait pengelolaan Dana BOS sesuai kebutuhan sekolah, mendukung visi pemerintah menciptakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Tanggung jawab hukum dalam pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 1 Kunjeng difokuskan pada kepala sekolah dan seluruh pihak sekolah. UUD 1945 mewajibkan pendidikan dasar gratis melalui program wajib belajar 9 tahun. Dana BOS, sebagai alat keuangan negara, disalurkan ke sekolah dengan prinsip fleksibilitas dan transparansi, menegaskan tanggung jawab hukum dalam mencapai kualitas pendidikan yang diinginkan.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum; Dana BOS; SD Negeri 1 Kunjeng**

**ABSTRACT**

*As an educational facility, schools have an important role in improving the quality and standards of national education for progress. PERMENDIKBUD No. 18 of 2019 provides School Operational Assistance Funds (BOS) to support school operational and non-personnel costs. Implementing school operational assistance is part of the state's responsibility and the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to make the nation's life intelligent. Therefore, the author is interested in analyzing it in research entitled "Legal*

*Responsibilities for Management of School Operational Assistance Funds at SD Negeri 1 Kunjeng, Gubug District" with the problem of what is the legal basis for managing School Operational Assistance Funds (BOS) at SD Negeri 1 Kunjeng and how? Legal responsibility for managing social assistance funds at SD N 1 Kunjeng, Gubug District. This research uses normative juridical which focuses on secondary data supported by the results of interviews and observations and analyzed qualitatively. Based on the research results, it can be concluded that the legal basis for managing BOS funds at SD Negeri 1 Kunjeng comes from the 1945 Constitution Article 31B paragraphs (2) and (3), as well as UUSPN No. 20 of 2003 Article 50 paragraph (2), which emphasizes the state's obligation to provide equitable and quality education. PERMENDIKBUD No. 2 of 2022 provides technical guidance regarding the management of BOS funds according to school needs, supporting the government's vision of creating equal and quality access to education. Legal responsibility for managing BOS funds at SD Negeri 1 Kunjeng is focused on the principal and the entire school. The 1945 Constitution requires free basic education through a 9-year compulsory education program. BOS funds, as a state financial tool, are channeled to schools with the principles of flexibility and transparency, emphasizing legal responsibility in achieving the desired quality of education..*

**Keywords: Legal Responsibility; BOS Funds; SD Negeri 1 Kunjeng**

## **A. Latar Belakang**

Pendidikan diakui sebagai salah satu pilar terpenting bagi kemajuan suatu bangsa dan negara, menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan prinsip dasar mengenai pentingnya peran pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.<sup>1</sup> Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dengan jumlah penduduk yang melimpah, tantangan nyata muncul ketika tingkat pendidikan masih rendah dan tidak merata di berbagai wilayah.

Tingkat pendidikan yang rendah menjadi kendala signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Meski seharusnya jumlah

---

<sup>1</sup> Kristinawati, V. P., & Pranoto, E, 2023, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying di Sekolah", *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, Vol. 2, No. 1, hlm. 241.

penduduk yang besar dapat menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, hal tersebut menjadi sulit dicapai tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi sebuah keniscayaan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia Indonesia dan menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam mendukung berbagai sektor pembangunan di era globalisasi ini.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menunjukkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Ayat 3 dari pasal yang sama menyatakan bahwa wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang dijalankan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan dasar.

Sejalan dengan pengantar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019, pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan tujuan membantu pendanaan biaya operasional dan nonpersonalia sekolah. Dana ini bertujuan juga untuk meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah yang

---

<sup>2</sup> Purwatama, M. R., & Fasyehuddin, M. (2022). Analisis Yuridis Prosedur Penggunaan dan Pertanggungjawaban Pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Sekolah Dasar di Kota Serang. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, Vol. 2, No. 2, 61-73.

dikelola oleh masyarakat serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Besarnya dana yang diberikan kepada setiap sekolah ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik di setiap sekolah, dikalikan dengan satuan biaya yang telah ditetapkan untuk tiap jenjang pendidikan.<sup>3</sup>

Sekolah, sebagai wadah pendidikan, memegang peranan sentral dalam meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan nasional di era disrupsi saat ini. Kepala sekolah menjadi sosok kunci yang tidak hanya berperan sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai motor penggerak yang memiliki dampak besar terhadap kemajuan dan peningkatan mutu sekolah. Kepala sekolah tidak hanya dituntut untuk memimpin, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajemen dan motivasi yang efektif dalam mengelola segala aspek kehidupan sekolah.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewajiban untuk melayani setiap warga negara guna memenuhi hak dan kebutuhannya dalam kerangka pelayanan umum yang layak. Dalam konteks pendidikan, pemerintah harus aktif dalam menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan umum yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, mendukung program-program seperti wajib belajar 9 tahun. Pendidikan gratis untuk sekolah dasar dan berbagai bentuk bantuan, seperti bantuan operasional dan sarana prasarana pendidikan, juga perlu menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya dukungan kebijakan dan sumber daya yang memadai, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat mencapai standar

---

<sup>3</sup> Lilis Kholifatul Jannah, (2020). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 : Perspektif Manajemen Pendidikan, *Islamika*, Vol. 2, No. 1, 129–39,

kualitas yang tinggi, menciptakan generasi yang terampil dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Pendidikan memegang peranan sentral dalam upaya pembangunan bangsa dan negara, menjadi fondasi utama dalam mencapai kesejahteraan dan pembangunan merata sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan pembangunan manusia yang komprehensif sesuai dengan visi tersebut, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama di era globalisasi ini. Dengan jumlah penduduk yang besar dan tersebar di berbagai daerah, potensi pembangunan nasional dapat dioptimalkan. Namun, hal tersebut akan sulit tercapai tanpa didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai di kalangan masyarakat.

Semua warga negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun diamanatkan wajib mengikuti pendidikan dasar sesuai Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar tanpa memungut biaya, sejalan dengan konsep hak dasar pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam rangka mendukung tujuan ini, pemerintah memberikan kompensasi berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu pendanaan operasional dan nonpersonalia sekolah, meringankan beban biaya operasional bagi peserta didik, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Jumlah dana yang diberikan untuk setiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik di setiap jenjang pendidikan.

Pengelolaan dana operasional sekolah telah mengalami sejumlah perubahan, termasuk penyaluran langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 tahun 2020 kemudian diubah kembali dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Meskipun bertujuan memangkas birokrasi dan mempercepat penyaluran dana, perubahan ini juga menimbulkan berbagai masalah administratif dan potensi penyelewengan oleh beberapa kepala sekolah. Perhatian lebih terhadap manajemen dan transparansi diperlukan untuk memastikan dana BOS digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pembangunan pendidikan nasional.<sup>4</sup>

Pelaksanaan bantuan operasional sekolah merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memberikan pembiayaan kepada segenap masyarakat dan merupakan implementasi amanat UUD NRI 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain dari tanggung jawab pemerintah, hal ini juga menjadi tanggung jawab pihak sekolah untuk melaksanakan amanat tersebut dengan melakukan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang telah disalurkan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul “TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SD NEGERI 1 KUNJENG KECAMATAN GUBUG”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>4</sup> Tukisri, T., & Martua, J. (2021). Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. *JURNAL PIONIR*, Vol. 7, No. 1.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Kunjeng ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pengelolaan dana bantuan sosial di SD N 1 Kunjeng Kecamatan Gubug ?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan akan berfokus pada data sekunder yang berasal dari bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan. Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>5</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau studi kepustakaan. Metode ini akan berfokus pada proses mengumpulkan data melalui bahan hukum tertulis seperti pada buku, undang – undang, dokumen, hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan kemudian akan disajikan dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik yang kemudian di analisa secara kualitatif untuk pemecahan permasalahan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34 dan 51

<sup>6</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo, hlm. 19.

## **D. Pembahasan**

### **1. Landasan hukum dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Kunjeng**

Pentingnya pendidikan sebagai upaya mengatasi kemiskinan diakui sebagai elemen kunci, baik dalam jangka waktu menengah maupun panjang. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa masih banyak individu miskin yang menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan berkualitas, dan biaya pendidikan yang tinggi menjadi salah satu faktor utama yang menjadi hambatan.<sup>7</sup> Dampaknya sangat signifikan terhadap kesetaraan akses pendidikan di masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dalam kerangka regulasi pendidikan di Indonesia, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memperkuat komitmen terhadap pemberian pendidikan dasar bagi setiap warga negara. Melalui program pendidikan dasar sembilan tahun, yang diwajibkan untuk diikuti oleh individu usia 7-15 tahun, pemerintah berusaha menciptakan fondasi pendidikan yang kuat dan merata di seluruh negeri.

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. BOS yang dimaksud dalam PKPS BBM bidang pendidikan ini mencakup

---

<sup>7</sup> Afrilliana Fitri, "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi", *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2020, Vol 2, No. 1, hlm. 36.

komponen untuk biaya operasional nonpersonel. Biaya operasional nonpersonel inilah yang diprioritaskan, bukan biaya kesejahteraan guru, dan bukan biaya untuk investasi. Secara keseluruhan, Program BOS dimaksudkan untuk meringankan tanggungan finansial masyarakat terkait pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang berkualitas. Secara khusus, program ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:<sup>8</sup>

- a. Menyediakan keringanan biaya operasional sekolah bagi semua siswa miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta.
- b. Menyediakan pembebasan biaya operasional sekolah untuk semua siswa SD negeri dan SMP negeri, kecuali yang berada di sekolah rintisan bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
- c. Mengurangi beban biaya operasional sekolah bagi siswa yang bersekolah di institusi pendidikan swasta. Dana BOS merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mendukung setiap sekolah di Indonesia, baik yang bersifat negeri maupun swasta

Tujuan dari pemberian dana ini adalah untuk mengurangi beban biaya operasional sekolah, sehingga semua anak-anak dapat mengakses pendidikan tanpa terhalang oleh masalah finansial. Dengan demikian, diharapkan bahwa setiap siswa, terutama yang berasal dari keluarga miskin, dapat mengejar potensinya dan mengambil bagian dalam proses pendidikan yang bermakna.

Secara khusus, kebijakan Dana BOS juga memastikan bahwa seluruh siswa miskin dibebaskan dari beban biaya operasional sekolah. Hal ini menjadi langkah progresif dalam menciptakan kesetaraan dalam akses pendidikan, serta memperkuat komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun tantangan masih ada, upaya ini

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2009, *Buku Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu*, hlm.8.

mencerminkan langkah positif menuju mengatasi ketidaksetaraan pendidikan dan membangun fondasi pendidikan yang kuat untuk masa depan bangsa.<sup>9</sup>

Kebijakan dana BOS ini bukan berarti akan menghentikan permasalahan pendidikan di Indonesia. Dalam kenyataan yang terjadi, masih dapat kita temukan berbagai kendala dalam penyaluran dan realisasi dana BOS, dan mengenai ketidakefektifan pengelolaan dana BOS oleh pemerintah. Konsekuensi dari program pemerintah wajib belajar Sembilan tahun adalah pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik.

Didalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari hal tersebut, maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Disatu sisi dalam melaksanakan tekad tersebut dan kemampuan masyarakat yang terus menurun sebagai dampak dari kenaikan harga BBM, maka pemerintah menerapkan dan mengembangkan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawabannya dilaksanakan secara terpadu oleh pihak yang terkait dari menteri hingga kepala sekolah pada sekolah-sekolah yang berhak menerima dana BOS.

Pelaksanaan, distribusi, dan manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus mengikuti petunjuk yang tertera dalam Buku Panduan

---

<sup>9</sup> ALI, Yusmar, Aprina, “Penerapan Metode Preference Selection Index (PSI) Dalam Pemberian Keputusan Pemberian Dana BOS Pada Siswa Kurang Mampu”, *In: Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, Januari 2019, hlm. 593.

Pelaksanaan BOS yang diterbitkan setiap tahun oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Dalam panduan tersebut dijelaskan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang dibiayai melalui realokasi dana subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dalam sektor pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan memberikan keringanan bagi siswa lainnya. Melalui BOS, diharapkan siswa dapat mendapatkan layanan pendidikan dasar yang lebih berkualitas hingga menyelesaikan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Sasaran program BOS mencakup semua sekolah tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, di seluruh provinsi di Indonesia.

Pemberian dana Bos oleh pemerintah dapat digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan yang mewujudkan terciptanya pelayanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat. Pada Pasal 2 PERMENDIKBUD RI No 8 Tahun 2020 pemberian Dana BOS memiliki tujuan antara lain:<sup>10</sup> a) Membantu biaya operasional Sekolah; b) Meningkatkan Akseibilitas; c) Meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

SD Negeri 1 Kunjeng merupakan salah satu Sekolah Dasar Negeri yang berada di Bogorejo, Kunjeng, Kec. Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58164. Secara geografis SD Negeri 1 Kunjeng Kecamatan Gubug berada 36

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2021, *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bos*, Jakarta, hlm. 65-66.

Kilometer dari Pusat Kota Kabupaten Grobogan. Meskipun dapat dikatakan jauh dari keramaian namun terdapat untuk akses menuju sekolah terbilang mudah.

Berdasarkan hasil observasi penulis di SD Negeri 1 Kunjeng Kecamatan Gubug bahwa Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar membutuhkan landasan hukum yang kuat dan terinci.<sup>11</sup> Dana BOS adalah salah satu program dari pemerintah yang memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah dengan membantu pembiayaan kepada setiap instansi pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pihak Sekolah dalam pengelolaan dana BOS memiliki dasar hukum yang digunakan antara lain:

a. Undang – Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945)

Landasan hukum utama untuk pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat ditemukan dalam UUD 1945. Pasal 31B ayat (2) dan (3) mengamanatkan bahwa negara wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bermutu dan merata. Oleh karena itu, penyelenggaraan Dana BOS merupakan wujud nyata dari implementasi kewajiban tersebut.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN)

UUSPN memberikan dasar hukum bagi pengelolaan pendidikan nasional, termasuk Dana BOS. Pasal 50 ayat (2) UUSPN menyatakan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Saliyo, Selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kunjeng pada 21 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB

bahwa pemerintah menyelenggarakan bantuan pendanaan kepada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk penyelenggaraan pendidikan.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Didalam peraturan ini memberikan rincian perihal Penggunaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Didalam peraturan tersebut berisikan pengelolaan dana alokasi umum dan non fisik terutama terkait dengan penyaluran dana BOS.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Kunjeng, khususnya dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan dasar, merupakan bagian integral dari upaya pemerintah Indonesia dalam menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan diakui sebagai elemen kunci dalam mengatasi kemiskinan, dan hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pemberian pendidikan dasar bagi setiap warga negara. Meskipun terdapat komitmen kuat untuk menyelenggarakan program wajib belajar sembilan tahun, kenyataannya masih banyak keluarga miskin yang mengalami kesulitan mengakses pendidikan berkualitas karena tingginya biaya pendidikan.

Dalam upaya mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia meluncurkan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS diarahkan untuk memberikan pendanaan bagi biaya operasional nonpersonel di sekolah dasar, dengan fokus pada meringankan beban keluarga miskin. Program ini tak hanya bertujuan untuk membebaskan seluruh siswa miskin pada tingkat pendidikan dasar dari biaya operasional sekolah, melainkan juga untuk membebaskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri, kecuali pada sekolah rintisan bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Dana BOS juga diperuntukkan bagi sekolah swasta dengan tujuan meringankan beban biaya operasional.<sup>12</sup>

Dalam kerangka regulasi pendidikan, langkah-langkah pemerintah ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945) yang mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bermutu dan merata. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan landasan hukum lebih lanjut dengan menegaskan kewajiban pemerintah menyelenggarakan bantuan pendanaan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan memberikan pedoman teknis lebih rinci

---

<sup>12</sup>, Kadek Gita Puspita, Ni Kadek, "Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja tahun 2020, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 2021, Vol. 11, No. 2, hlm. 345.

terkait penggunaan dan pengelolaan Dana BOS. Dengan menggunakan ketentuan tersebut, SD Negeri 1 Kunjeng di Kecamatan Gubug dapat mengelola Dana BOS sesuai dengan kebutuhan mereka dan merinci pemakaian dana untuk berbagai keperluan operasional sekolah. Dalam hal ini, Dana BOS bukan hanya sebagai alat bantu keuangan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pemerintah yang mendukung terwujudnya pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas.

Meskipun Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah menjadi langkah positif dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih inklusif di SD Negeri 1 Kunjeng, Kecamatan Gubug, tetap diperlukan upaya terus-menerus untuk memastikan efektivitas pengelolaan dana tersebut dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini termasuk pemantauan yang cermat terhadap penyaluran dan realisasi dana, serta evaluasi berkala terhadap program Dana BOS.

## **2. Tanggung Jawab Hukum Pengelolaan Dana Bantuan Sosial di SD Negeri 1 Kunjeng Kecamatan Gubug**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merujuk pada kewajiban untuk menanggung segala sesuatu jika terjadi suatu hal yang dapat diajukan tuntutan, penyalahan, atau pengaduan. Dalam istilah hukum, tanggung jawab dinyatakan sebagai keharusan bagi seseorang untuk memenuhi apa yang telah diamanatkan kepadanya.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan ide kewajiban hukum, di mana seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum yang berarti dia akan menghadapi

sanksi hukum jika perbuatannya melanggar aturan. Tanggung jawab hukum dapat dibagi menjadi pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu melibatkan tanggung jawab seseorang terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sementara pertanggungjawaban kolektif melibatkan tanggung jawab seseorang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.<sup>13</sup>

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep kewajiban hukum, di mana seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu dan dapat dikenakan sanksi hukum jika perbuatannya dianggap melanggar hukum. Sanksi ini diterapkan langsung sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh individu tersebut, menjadikannya bertanggung jawab. Subjek tanggung jawab dan subjek kewajiban hukum merujuk pada hal yang sama. Dalam teori tradisional, terdapat dua jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan tanggung jawab mutlak (*absolute responsibility*).<sup>14</sup>

Dasar dari pertanggungjawaban adalah adanya landasan yang menciptakan hak hukum seseorang untuk menuntut pihak lain, sekaligus menjadi dasar kewajiban hukum bagi pihak tersebut untuk memberikan pertanggungjawaban. Prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam hukum internasional muncul ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik itu berdasarkan perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional. Konsep ini

---

<sup>13</sup> Titik Triwulan dan Shinta, *Loc.Cit.*

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, dan Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 43-44

juga timbul sebagai hasil dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang ada dalam hukum internasional. Dua prinsip tersebut memberikan hak kepada suatu negara yang mengalami pelanggaran haknya untuk menuntut hak, yang bisa berupa perbaikan (*reparation*).<sup>15</sup>

Meskipun suatu negara memiliki hak penuh atas wilayahnya, hal tersebut tidak memberikan izin bagi negara tersebut untuk menggunakan hak tersebut tanpa memperhatikan hak negara-negara lain. Dalam konteks hukum internasional, diatur bahwa hak kedaulatan berkaitan dengan tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan hak tersebut. Jika suatu negara melanggar batasan dalam menggunakan hak kedaulatannya, negara tersebut dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan dan kelalaiannya.

Dasar dari pertanggungjawaban adalah adanya landasan yang menciptakan hak hukum seseorang untuk menuntut pihak lain, sekaligus menjadi dasar kewajiban hukum bagi pihak tersebut untuk memberikan pertanggungjawaban. Prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam hukum internasional muncul ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik itu berdasarkan perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional. Konsep ini juga timbul sebagai hasil dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang ada dalam hukum internasional. Dua prinsip tersebut memberikan hak kepada suatu negara yang mengalami pelanggaran haknya untuk menuntut hak, yang bisa berupa perbaikan (*reparation*).

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

Pertanggung jawaban hukum dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi kewajiban setiap instansi pendidikan tidak terkecuali hal ini juga menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah selaku penanggung jawab dan pimpinan dalam instansi pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis bahwa dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 1 Kunjeng menggunakan prinsip – prinsip pengelolaan dana BOS yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yaitu:

a. Fleksibilitas

Fleksibilitas merupakan penggunaan dana bos regular yang dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dalam mengelola dana BOS, pihak SD Negeri 1 Kunjeng memperhatikan kebutuhan yang beragam di setiap sekolah. Fleksibilitas ini memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan penggunaan dana sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan prioritas dari Sekolah.

b. Efektivitas

Efektivitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Dalam mengelola dana BOS, SD Negeri 1 Kunjeng akan menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk penggunaan dana BOS, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, fasilitas, atau pelayanan

pendidikan. Selain itu pihak Sekolah juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

c. Efisiensi

Efisiensi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal. Pihak SD Negeri 1 Kunjeng dalam mengelola dana BOS selalu memastikan penggunaan dana BOS dilakukan secara efisien dengan menghindari pemborosan dan menekan biaya administratif.

d. Akuntabilitas

akuntabilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang - undangan. Dalam mengelola dana BOS di SD Negeri 1 Kunjeng melakukan penyusunan laporan keuangan yang jelas dan terperinci, serta membuatnya mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan Memastikan transaksi keuangan tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Transparansi

Transparansi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Bentuk transparansi yang dilakukan adalah dengan Menyediakan informasi yang transparan mengenai alokasi dan penggunaan dana BOS kepada semua pihak terkait, termasuk komite sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat serta Melibatkan pihak-pihak

terkait dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dana BOS.

Sebagai bentuk tanggung jawab sekolah dalam menyalurkan dana BOS sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/ Tahun 2022 juga mengatur perihal pelaporan dana bos bagi setiap sekolah dimana setiap sekolah wajib untuk menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bos. Pada SD Negeri 1 Kunjeng laporan tersebut mencakup detail Penerimaan Sumber Dana Sekolah dan Belanja Sekolah yang disebut dengan Kertas Kerja Rencana dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Selain melakukan perencanaan anggaran dan pelaporan sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam mengelola dana BOS di SD Negeri 1 Kunjeng juga menerapkan adanya evaluasi dan monitoring. Evaluasi dilakukan oleh pihak internal sekolah kemudian akan dilakukan evaluasi dan monitoring oleh Pengawas Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan yang dilakukan dalam kurung waktu per semester (6 bulan) sekali.<sup>16</sup>

Melihat uraian diatas dapat dinyakan bahwa tanggung jawab hukum dalam mengelola Dana Bantuan Sosial (BOS) di SD Negeri 1 Kunjeng merupakan aspek krusial yang diemban oleh kepala sekolah dan pihak sekolah secara keseluruhan. Penanggung jawab utama, yaitu kepala sekolah, memegang peran sentral sebagai motor penggerak yang mempengaruhi kemajuan dan kualitas sekolah. Tanggung

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Saliyo, Selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kunjeng pada 21 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB

jawab ini tidak hanya mencakup kepemimpinan, tetapi juga menuntut kemampuan manajemen dan motivasi yang baik dalam pengelolaan sekolah.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menetapkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhannya dalam kerangka pelayanan umum yang layak. Program wajib belajar 9 tahun dan kebijakan pendidikan gratis untuk sekolah dasar menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dana BOS merupakan instrumen keuangan negara yang disalurkan langsung ke sekolah, dan pengelolaannya di SD Negeri 1 Kunjeng didasarkan pada prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

Perubahan dalam pengelolaan Dana BOS, terutama penyaluran langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah, bertujuan untuk memotong birokrasi agar dana dapat segera dimanfaatkan. Meskipun demikian, tantangan seperti masalah administrasi, penyimpangan, dan penyelewengan oleh oknum kepala sekolah masih muncul. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum menjadi krusial dalam memastikan bahwa dana BOS digunakan secara tepat dan sesuai peraturan.

Konsep tanggung jawab hukum dalam konteks pengelolaan dana BOS di SD Negeri 1 Kunjeng melibatkan pertanggungjawaban individu, terutama kepala sekolah, terhadap tindakan atau kebijakan yang dapat melanggar aturan. Penerapan prinsip tanggung jawab kolektif juga relevan, di mana eksekutif sekolah, termasuk kepala sekolah dan staf lainnya, harus bertanggung jawab bersama atas tindakan dan kebijakan yang diambil.

Selanjutnya, evaluasi dan monitoring secara berkala dilakukan oleh pihak internal sekolah dan Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kesimpulan utama adalah bahwa tanggung jawab hukum dalam pengelolaan Dana BOS di SD Negeri 1 Kunjeng mencakup kepemimpinan, kepatuhan terhadap regulasi, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Meskipun dari hasil observasi dan wawancara penulis tidak secara eksplisit menyebutkan kendala, seiring berjalannya waktu, perubahan kebijakan, atau perubahan kondisi lokal dapat membawa tantangan tersendiri. Oleh karena itu, keterlibatan pihak sekolah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan Dana BOS menjadi krusial untuk menanggulangi potensi hambatan dan memastikan bahwa dana tersebut dapat memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan.

#### **E. Kesimpulan**

1. Landasan Hukum Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Kunjeng didasarkan pada UUD 1945 Pasal 31B ayat (2) dan (3), UUSPN Pasal 50 ayat (2), serta Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 Tahun 2022. Langkah-langkah ini mendukung pendidikan merata dan berkualitas sesuai dengan komitmen pemerintah.
2. Tanggung jawab hukum dalam mengelola Dana BOS di SD Negeri 1 Kunjeng menjadi peran sentral kepala sekolah dan pihak sekolah. Undang-undang Dasar mewajibkan pendidikan wajib belajar 9 tahun dan gratis. Dana

BOS disalurkan ke sekolah dengan prinsip fleksibilitas, efektivitas, dan transparansi. Tanggung jawab hukum melibatkan kepala sekolah sebagai pemimpin utama dengan pertanggungjawaban individu dan kolektif, serta evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan dan peningkatan kualitas pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrilliana Fitri, “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi”, *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2020, Vol 2, No. 1
- ALI, Yusmar, Aprina, “Penerapan Metode Preference Selection Index (PSI) Dalam Pemberian Keputusan Pemberian Dana BOS Pada Siswa Kurang Mampu”, *In: Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, Januari 2019
- Departemen Pendidikan Nasional, 2021, *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bos*, Jakarta, hlm. 65-66.
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, 2009, *Buku Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu*
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo
- Jimly Asshiddiqie, dan Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press
- Kadek Gita Puspita, Ni Kadek, “Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja tahun 2020”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 2021, Vol. 11, No. 2, hlm. 345.
- Kristinawati, V. P., & Pranoto, E, 2023, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying di Sekolah”, *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, Vol. 2, No. 1, hlm. 241.
- Lilis Kholifatul Jannah, (2020). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 : Perspektif Manajemen Pendidikan, *Islamika*, Vol. 2, No. 1, 129–39,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Purwatama, M. R., & Fasyehuddin, M. (2022). Analisis Yuridis Prosedur Penggunaan dan Pertanggungjawaban Pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Sekolah Dasar di Kota Serang.

*Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, Vol. 2, No. 2, 61-73.

Tukisri, T., & Martua, J. (2021). Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. *JURNAL PIONIR*, Vol. 7, No. 1.

Wawancara dengan Saliyo, Selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kunjeng pada 21 Desember 2023 Pukul 10.00 WIB